



PUTUSAN

Nomor : 241/Pdt.G./2024/PN.Mdn

"DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini perkara antara :

PENGGUGAT, Umur 34 Tahun, Pekerjaan mengurus sumah tangga, Agama Budha, Alamat Jl. Selam II No 47-C, Kelurahan Tegal S. Mandala I, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dengan ini memberi kuasa khusus kepada EGIE SANDREZ TARIGAN, SH., IRFAN ANDRIANTA TARIGAN, SH., Keduanya Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum STAR & Partners yang beralamat di Jalan Setia Budi, Pasar II (Ringroad) Villa Grand Nusa Setia Budi Blok C No. 9, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register No 954/Penk.Pdt/2024/PN.Mdn tanggal 22 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT;

L A W A N

TERGUGAT, Umur 43 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, beralamat di Jl. Selam II No 47-C, Kelurahan Tegal S. Mandala I, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 19 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Maret 2024 dengan No. Reg Perkara No. 241/Pdt.G. /2024/PN.Mdn telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 241/Pdt.G./2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan/perkawinan secara agama Budha di Vihara Maitreya Jaya - Jakarta, yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2007 yang telah dicatatkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi sesuai dengan akta perkawinan Nomor: 574 /K/2007 yang tercatat pada tanggal 27 Desember 2007 sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa dalam pernikahan ini Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Selam II No 47-C, Kelurahan Tegal S. Mandala I, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, lahirlah anak-anak yakni :
 - a. Anak 1, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 19 Oktober 2008 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 25154/U/KB/2008 yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 5 November 2008;
 - b. Anak 2, laki-laki, lahir di Medan tanggal 5 November 2013 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 1271-LU-19022014-0458 yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 19 Februari 2014;
4. Bahwa ada pun tujuan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan " Perkawinani adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami/isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa menurut Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan: yang menyatakan " suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu ke pada yang lain;
6. Bahwa permasalahan sudah sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga, akan tetapi masalah tersebut berlalu begitu saja dan kembali akur satu sama lain;
7. Bahwa sifat pemarah Tergugat tidak berubah dan bahkan sering menjadi-jadi tanpa alasan yang jelas, sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Tergugat sering marah kepada Penggugat dengan alasan-alasan yang tidak jelas, bahkan dalam kemarahannya Tergugat pernah

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 241 /Pdt.G/2024/PN.Mdn



mengusir Penggugat dari rumah, dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

9. Bahwa Tergugat juga sering berjudi dan mempunyai banyak hutang di luar tanpa sepengetahuan Penggugat,;

10. Bahwa Tergugat juga pernah meminta uang kepada Penggugat dengan alasan mau dijadikan DP untuk pembelian mobil, uang sudah diberikan oleh Penggugat, akan tetapi mobil tidak pernah kelihatan wujudnya, setiap ditanya oleh Penggugat mengenai keberadaan mobil tersebut, Tergugat selalu memberi alasan-alasan yang tidak masuk akal;

11. Bahwa Tergugat juga pernah, menggajak keluarga berlibur ke Bali, padahal Tergugat dan Penggugat pada saat itu tidak punya uang untuk liburan, akan tetapi Tergugat mengatakan agar menggunakan biaya liburan dengan kartu kredit Penggugat dan uang liburan tersebut nanti akan diganti oleh Tergugat, pada saat liburan tersebut pun, terjadi cek-cok antara Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa sampai saat ini uang liburan tersebut tidak bayar oleh Tergugat dan Penggugat jadi berhutang ke Bank;

13. Bahwa pada saat ini, Penggugat menduga bahwa Tergugat sudah pergi ke Luar Negeri, hal ini diketahui dari nomor telepon Tergugat yang dilihat oleh Penggugat, akan tetapi kepergian Tergugat tersebut tidak diberitahukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

14. Bahwa jika benar berita tentang kepergian Tergugat ke luar Negeri, maka sangat jahat Tergugat yang menitipkan anak-anak di rumah tantenya tanpa memberitahu kepada Penggugat, padahal Penggugat sebagai ibunya ada di Medan;

15. Bahwa Penggugat sebelumnya juga sudah diusir dari rumah oleh Tergugat sejak tahun 2023 lalu, karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

16. Bahwa setelah itu Penggugat tidak tahan lagi, karena sudah terlalu sering diusir oleh Tergugat dan akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah;

17. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana kami uraikan di atas, telah membuat Penggugat dan Tergugat tidak cocok lagi dan sering bertengkar;

18. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan huruf F yang bunyinya "f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan uraian di atas maka telah terpenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, dan oleh karenanya maka sangatlah beralasan hukum majelis hakim memutuskan menyatakan "Perkawinan antara Penggugat dengan tergugat Putus Karena Perceraian";

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memberikan amar putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha di Vihara Maitreya Jaya - Jakarta, yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2007 dan telah dicatatkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 574 /K/2007 yang tercatat pada tanggal 27 Desember 2007 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha di Vihara Maitreya Jaya - Jakarta, yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2007 dan telah dicatatkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 574 /K/2007 yang tercatat pada tanggal 27 Desember 2007 putus karena Perceraian;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak 1, Perempuan, lahir tanggal 19 Oktober 2008, dan Anak 2, laki-laki, lahir tanggal 15 November 2013, jatuh kepada Penggugat
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dicoret dari Register perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Medan untuk penerbitan Akta Perceraian;
6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*UitVoerbaarbijVoorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair:

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 241 /Pdt.G/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 2 April 2024, Penggugat hadir, bersama kuasanya dan Tergugat tidak hadir .

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 April 2024 dan tanggal 30 April 2024 Tergugat tetap tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan acara tanpa kehadiran Tergugat (Verstek)

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan surat-surat bukti dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat-surat bukti yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan berupa :

1. Foto copy sesuai aslinya KTP Penggugat Penggugat, diberi tanda P.1;
2. Foto copy tanpa aslinya KTP Tergugat Tergugat, diberi tanda P.2;
3. Foto copy tanpa aslinya KK atas nama Tergugat, diberi tanda P.3;
4. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 574/K/2007 tanggal 27 Desember 2007 antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda P.4;
5. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2008, Nomor 25154/U/JP/2008 tanggal % November 2008, diberi tanda P.5;
6. Foto copy tanpa aslinya Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak 2, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 5 November 2013 sesuai Kutipan akta Kelahiran No 1271-LU-19022014-0458 tanggal 19 Pebruari 2014, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. Saksi X, lahir tahun 1991 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Budha di Vihara Maitreya Jaya Jakarta tanggal 25 Desember 2007, dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil di Bekasi tanggal 27 Desember 2007
 - Bahwa setelah menikah mereka mengontrak rumah dan dtinggal dan berdagang pecah belah di Kota Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut lahir dua orang anak bernama Rubi Tergugat, perempuan lahir tanggal 19 Oktober 2008 dan Anak 2, laki-laki lahir tanggal 5 November 2013.
 - Bahwa antara Penggugat dan tergugat sering cekcok, masalah ekonomi dimana Tergugat sering marah-marah dan melakukan kekerasan fisik kepada Pengugat, Tergugat juga banyak hutang, puncaknya pada bulan November 2023 Pengugat diusir oleh Tergugat keluar dari rumah bersama mereka kontrak.
 - Bahwa untuk mengurus anak-anak, Tergugat menitipkan pada Tante Tergugat.
2. Saksi Y, lahir tahun 1994, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah adik Pengugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Budha di Vihara Maitreya Jaya Jakarta tanggal 25 Desember 2007, dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil di Bekasi tanggal 27 Desember 2007
- Bahwa setelah menikah mereka mengontrak rumah dan ditinggal dan berdagang pecah belah di Kota Medan
- Bahwa dari pernikahan tersebut lahir dua orang anak bernama Rubi Tergugat, perempuan lahir tanggal 19 Oktober 2008 dan Anak 2, laki-laki lahir tanggal 5 November 2013.
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat sering cekcok, masalah ekonomi dimana Tergugat sering marah-marah dan melakukan kekerasan fisik kepada Pengugat, Tergugat juga banyak hutang, puncaknya pada bulan November 2023 Pengugat diusir oleh Tergugat keluar dari rumah bersama mereka kontrak.
- Bahwa untuk mengurus anak-anak, Tergugat menitipkan pada Tante Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 241 /Pdt.G/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian dan hak asuh anak yang masih dibawah umur jatuh ketangan Pengugat.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, tanggal 2 April, 2024, tanggal 23 April 2024 dan tanggal 30 April 2024, Penggugat hadir beserta kuasanya dan Tergugat tidak pernah hadir biarpun telah dipanggil secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan biarpun telah dipanggil secara patut, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dipersidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku (vide Pasal 125 HIR/ Pasal 149 RBg, Putusan Verstek).

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan penggugat angka 2, 3, 4 Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Budha di Vihara Maitreeya Jaya Jakarta tanggal 25 Desember 2007 dan dicatikan di Kantor Catatan Sipil Bekasi tanggal 27 Desember 2007 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No 574/K/2007 tanggal 27 Desember 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan kedua anak Penggugat berada dalam Pengasuhan Pengugat, disini ada beberapa hal yang perlu di buktikan :

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah
2. Apakah cukup alasan dan bukti bahwa perkawinan itu harus diputus karena perceraian
3. Apakah Istri (Penggugat) bisa dibebani juga memikul biaya Pengasuhan kedua anak Penggugat dan tergugat ?

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*Suatu perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*"

Menimbang, bahwa tentang Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, penggugat mendalilkan dalam Positanya berbunyi : "Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah secara agama Budha di Vihara Maitreya Jaya Jakarta tanggal 25 Desember 2005 dan tercatat di Kantor Catatan Sipil bekasi No 574/K/2007 tanggal 27 Desember 2007 (bukti P.4).

Menimbang, bahwa terhadap dalil ini berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu Kriswanto dan Yulianti menyatakan bahwa Penggugat dan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 241 /Pdt.G/2024/PN.Mdn



Tergugat adalah suami istri yang sah dan sesuai pula dengan surat bukti berupa Kutipan Akta perkawinan No 574/K/2007 tanggal 27 Desember 2007, berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut, **perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Sah menurut hukum.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa tentang hal yang kedua yang harus dibuktikan Penggugat adalah apakah cukup alasan dan bukti bahwa **perkawinan itu harus diputus karena perceraian?**

Menimbang, bahwa terhadap Petitum nomor 3 Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk hal ini Penggugat telah menyampaikan dalil pendukungnya sebagaimana termuat dalam Posita Gugatan angka 6 s/d 17 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa masalah perekonomian rumah tangga, banyak hutang yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering ribut/ cekcok dan Tergugat dan puncaknya pada bulan November 2023 Penggugat di usir Tergugat dari rumah dan sejak saat itulah mereka tidak tinggal bersama lagi.

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, Undang-undang secara Limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan tertentu, seperti : *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, **adanya pihak yang meninggalkan yang lain selama 2 (Dua) tahun tanpa alasan yang sah, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (Lima) tahun atau lebih, salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri dan atau terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b dan huruf f Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).***

Menimbang, bahwa didalam Gugatannya, Penggugat telah mendalilkan adanya cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus karena masalah ekonomi keluarga, dimana puncak perselisihan tersebut terjadi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November 2023 dimana Pengugat diusir oleh Tergugat keluar dari rumah meninggalkan kedua anaknya.

Menimbang, bahwa Pengugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi sejak bulan November 2023 sampai dengan sekarang sebagaimana keterangan saksi-saksi dikarenakan pertengkaran yang terus menerus masalah perekonomian keluarga yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga beralasan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian.

Meimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dan 4 akan diperrimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengugat diusir Tergugat keluar rumah, Pengugat meninggalkan anak-anaknya, dan oleh Tergugat anak-anak dititip dan diurus oleh Tante Tergugat, dan anak tersebut masih dibawah umur, maka hak asuh anak jatuh kepada Pengugat sebagai ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas, maka Petitum Pengugat angka 4 **Dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas, sesuai ketentuan pasal 34 ayat 2 PP No.9 tahun 1975 perceraian antara Pengugat dengan Tergugat terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan tetapi sejak didaftarkannya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan **Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat (Dinas Kependudukan dan catatan Sipil) Kota Medan.**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 PP No.9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada pegawai pencatat pada **kantor pencatatan sipil Kota Medan** dan pegawai pencatat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Apabila terjadi kelalaian pengiriman salinan putusan dimaksud menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan bila hal itu menimbulkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Menimbang, bahwa untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, dan demi kepentingan Pengugat, untuk cepatnya proses agar putusan ini

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 241 /Pdt.G/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, Penggugat yang mengirimkan Salinan turunan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka untuk mencegah adanya kelalaian dimaksud adalah tidak berlebihan apabila kewajiban tersebut diperintahkan dalam amar putusan yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor point 6 tentang putusan serta merta karena menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok Penggugat telah terbukti dan dikabulkan, dengan demikian Tergugat berada pada pihak yang kalah dan haruslah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat Pasal 125 HIR = Pasal 145 Rgb, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
4. Menetapkan menurut Hukum perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dan Tergugat TERGUGAT sebagaimana tersebut dalam Akte Perkawinan Nomor : 574/k/2007 tanggal 27 Desember 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
5. Menetapkan hukumnya anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - a. Anak 1, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2008, Nomor 25154/U/JP/2008 tanggal 5 November 2008;
 - b. Anak 2, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 5 November 2013 sesuai Kutipan akta Kelahiran No 1271-LU-19022014-0458 tanggal 19 Pebruari 2014;karena masih dibawah umur maka di bawah Pengasuhan Pengugat sebagai ibu kandungnya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 241 /Pdt.G/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Pengugat untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan resmi turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk didaftarkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.259.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I. A. Khusus pada hari : Selasa tanggal 28 Mei 2024, oleh kami : KHAIRULLUDIN, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, ZUFIDA HANUM, SH. MH dan ERIANTO SIAGIAN, SH. MH. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota, dibantu oleh FAJAR SIALLAGAN, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I. A. Khusus dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ZUFIDA HANUM, SH. MH.

KHAIRULLUDIN, SH. MH.

ERIANTO SIAGIAN, SH. MH.

Panitera Pengganti

FAJAR SIALLAGAN, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp 150.000,-
- Biaya Penggandaan	: Rp 17.500,-
- Ongkos Panggil	: Rp 41.500,-
- Materai	: Rp 10.000,-
- <u>Redaksi</u>	: Rp 10.000,-
- Jumlah	Rp 259.000,-
- Terbilang	: (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu rupiah)